

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 25 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 25 Tahun 2025 tentang **Standar Harga Satuan**.
 - **Nomor/Tahun:** 25 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

- **Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020** tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023**.
 - **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025** tentang Standar Harga Satuan Regional.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran (RKA-SKPD) agar tercipta efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah.
 - **Ruang Lingkup:** Mengatur standar harga satuan untuk berbagai kebutuhan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Satuan biaya honorarium, perjalanan dinas, dan rapat.
 - Standar biaya pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - Harga satuan barang/jasa (seperti pengisian tabung gas, alat tulis kantor, dll).
 - Bantuan sosial, hibah, dan jasa yang diberikan kepada masyarakat atau pihak ketiga.
 - **Fungsi:** Standar harga ini merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - **Penyesuaian:** Peraturan ini diterbitkan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan terbaru dalam **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025**.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Pedoman operasional perencanaan anggaran tahunan.
-

5. Informasi Tambahan

- Dokumen ini memuat lampiran rincian harga yang sangat detail (contoh: isi ulang tabung gas LPG 3kg Rp26.000, LPG 12kg Rp233.000, hingga biaya kesehatan untuk korban kekerasan).
 - Ditetapkan dan ditandatangani oleh Wali Kota Lubuk Linggau, **Rachmat Hidayat**.
-